

Transformasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Mahmud Sahroni

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma`arif Kalirejo Lampung Tengah

 mahmudsahroni88@gmail.com

Abstrak : Artikel ini disusun dengan tujuan untuk menginvestigasi pelaksanaan peningkatan kualitas di SMKN 2 Bandar Lampung. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa usaha meningkatkan mutu di SMKN 2 Bandar Lampung dimulai melalui proses Evaluasi Diri Sekolah (EDS), yang bertujuan untuk merinci pencapaian mutu dari berbagai aspek Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ketika terdapat aspek mutu yang perlu ditingkatkan, langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan mutu secara berkesinambungan. Rencana peningkatan mutu tersebut diatur oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) dan dijelaskan dalam bentuk dokumen perencanaan mutu. Dokumen tersebut memuat rencana kegiatan, tujuan, strategi pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta perkiraan biaya yang diperlukan. Setelahnya, rencana peningkatan mutu diterapkan pada setiap aspek pembelajaran, dengan melibatkan seluruh elemen pendidikan secara menyeluruh. Proses pelaksanaan peningkatan mutu ini terus dimonitor oleh TPMPS. Setiap tahap pelaksanaan dievaluasi guna mengukur efektivitas implementasi sejalan dengan rencana peningkatan mutu terkait pencapaian SNP. Hasil evaluasi akan dianalisis untuk menetapkan standar mutu yang lebih optimal. Seluruh langkah tersebut diabadikan dalam bentuk laporan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Kata Kunci : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

PENDAHULUAN

Hingga saat ini, pendidikan tetap menduduki peringkat teratas sebagai faktor yang dianggap paling berpengaruh dalam menentukan kemajuan atau kemunduran suatu negara. Seiring dengan perkembangan waktu, kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang memiliki standar tinggi juga semakin meningkat. Salah satu tanda mutu pendidikan yang baik adalah kemampuan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi persyaratan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan layanan pendidikan, seperti industri dan lapangan kerja khusus. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura, kemampuan dan



produktivitas SDM di Indonesia jauh lebih rendah. Ini tercermin dalam tingkat daya saing yang lemah di pasar kerja internasional. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 mengenai Modifikasi Aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, merupakan lembaga pendidikan formal yang menyediakan pendidikan berfokus pada keahlian teknis di tingkat menengah, menjadi kelanjutan dari pendidikan dasar sebelumnya seperti SMP, MTs, atau bentuk setara lainnya, dan melanjutkan dari hasil pembelajaran yang setara dengan SMP atau MTs. Tujuannya utama adalah menyiapkan lulusan tingkat menengah yang siap untuk memasuki dunia kerja.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dipercaya memiliki potensi untuk menghasilkan lulusan dengan tingkat kreativitas dan produktivitas yang tinggi, sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat (Putri, 2020). Alasan di balik hal ini adalah karena pendidikan kejuruan bertujuan untuk menghasilkan individu yang siap terjun ke dunia kerja, yang berarti mereka memiliki kemampuan mandiri dan tidak menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, serta negara. Berdasarkan sasarannya, kurikulum di SMK difokuskan pada pengembangan kompetensi siswa agar mereka mampu menguasai dan melaksanakan tugas-tugas pekerjaan spesifik. Pembelajaran di SMK didominasi oleh praktik, mencapai sekitar 70% dari total waktu pembelajaran, sementara sisanya berupa pemahaman teori dalam kelas. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan SMK untuk memberikan siswa keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Namun demikian, walaupun banyak lulusan SMK berhasil meniti karir di berbagai industri, fakta bahwa tingkat pengangguran di antara mereka lebih tinggi daripada lulusan dari jenis pendidikan lain tidak boleh diabaikan. Data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada bulan Februari 2019 masih menduduki peringkat tertinggi jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya, yakni mencapai 8,63% (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2019).

Pada tahun 2020, hasil akreditasi untuk tingkat pendidikan menengah atas mengungkapkan bahwa sekitar 1.060 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lampung telah menerima akreditasi. Di antara mereka, 514 SMK mendapatkan peringkat A, 464 SMK mendapat peringkat B, dan 82 SMK meraih peringkat C (Laporan BAN-SM Tahun 2020). Secara lebih spesifik, lebih dari separuh SMK di Lampung belum mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Situasi ini mencerminkan bahwa SMK belum sepenuhnya berhasil memenuhi persyaratan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional. Persyaratan ini mencakup evaluasi prestasi belajar, penyusunan rencana peningkatan mutu pendidikan, pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, dan penilaian proses pembelajaran (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016). Kondisi ini berdampak pada kualitas lulusan yang rendah, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat pengangguran di antara lulusan SMK jika dibandingkan dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sutikno (2014) juga mengungkapkan

pandangan serupa, menyoroti masalah utama yang dihadapi SMK saat ini yaitu ketidakmampuan sekolah untuk mengelola dan mengimplementasikan program pendidikan yang relevan dengan tuntutan dunia usaha, industri, dan kebutuhan masyarakat.

Leba dan Padmomartono (2014) mengindikasikan bahwa kualitas dalam ranah pendidikan bisa dievaluasi melalui lima komponen, yaitu hasil, layanan, sumber daya manusia (termasuk tenaga pengajar dan unsur pendidikan), proses, dan lingkungan. Dengan cara tidak langsung, dimungkinkan untuk mengetahui mutu dalam pendidikan dengan mengajukan tiga pertanyaan, yakni bagaimana sumber daya yang ada di dalamnya, bagaimana pelaksanaan proses belajar-mengajar, dan bagaimana karakteristik para lulusan. Suatu institusi pendidikan dianggap memiliki mutu yang baik apabila mampu memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi dan harapan para pemangku kepentingan serta menetapkan standar atau detail yang sangat tinggi (Sallis, 2010). Institusi pendidikan berkualitas tinggi memiliki pendekatan yang terpadu, baik pada level kebijakan nasional, manajemen institusi, atau aspek teknis, sehingga terdapat keselarasan dan kolaborasi antar setiap aspek (Rahmah, 2018). Mutu pendidikan dapat dinilai berdasarkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaannya dengan standar nasional pendidikan yang berlaku untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta/atau program-program keahlian (Kemendikbud RI, 2016). Oleh karena itu, suatu institusi pendidikan dianggap berkualitas bila dalam praktiknya mampu menyediakan layanan pendidikan yang sesuai atau bahkan melampaui harapan dan keinginan para pemangku kepentingan.

Dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, tentu diperlukan manajemen mutu yang efektif. Salah satu pendekatan yang dapat dijadikan landasan dalam manajemen mutu adalah Total Quality Management (TQM) atau manajemen mutu menyeluruh. TQM merupakan metode yang bertujuan menjaga kelangsungan organisasi dengan mengoptimalkan daya saing melalui perbaikan berkelanjutan pada produk, layanan, sumber daya, proses, dan lingkungannya (Veithzal & Murni, 2009). TQM sebagai suatu filosofi dan pendekatan metodologi memiliki peran signifikan dalam membantu institusi mengelola perubahan dan menghadapi tekanan dari luar (Sallis, 2008). Aspek yang diutamakan dalam TQM adalah usaha berkelanjutan dalam melakukan perbaikan, juga dikenal sebagai perbaikan berkesinambungan. Maka dari itu, penting untuk melakukan aktivitas yang fokus pada pengendalian dan pemantauan kualitas, yaitu quality control. Pendekatan kualitas memerlukan sistem penjaminan mutu untuk memastikan peningkatan berkelanjutan (Sulaiman & Wibowo, 2016). Karena dalam praktik pendidikan, pengendalian mutu terkait dengan sejumlah kendala, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya. Inilah sebabnya mengapa dibutuhkan langkah pengendalian mutu dalam bentuk jaminan mutu (quality assurance). Tujuannya adalah memberikan layanan pendidikan yang sesuai bahkan melebihi delapan standar nasional pendidikan serta harapan para pemangku kepentingan.

Penjaminan mutu menggambarkan seluruh proses dalam menetapkan dan memenuhi standar

kualitas pengelolaan yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi sebagai wujud tanggung jawab dan pemenuhan janji kepada pihak-pihak berkepentingan (Ridwan, 2015). Penjaminan mutu merupakan kewajiban mutlak yang harus dipatuhi sebagai hasil dari tuntutan pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan keterampilan. Tanggung jawab untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemangku pendidikan dan pemerintah. Sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang secara jelas menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan, baik dalam jalur formal maupun nonformal, diwajibkan untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan secara bertahap, sistematis, dan terencana melalui suatu program penjaminan mutu yang memiliki tujuan dan kerangka waktu yang tegas.

Lebih rinci diuraikan dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 2 mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, bahwa tujuan utama dari penjaminan mutu pendidikan adalah meningkatkan kecerdasan hidup individu dan perkembangan bangsa sebagaimana tercantum dalam Prambanan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka telah dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang terdiri dari dua komponen, yaitu: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPME merujuk pada sistem penjaminan mutu yang diterapkan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan, sementara SPMI mengacu pada sistem penjaminan mutu yang dijalankan oleh lembaga pendidikan sendiri (Wahyuni & Murtadlo, 2019). Pelaksanaan SPMI dilakukan secara otonom oleh tiap sekolah, mengikuti siklus yang dijabarkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), dan melibatkan seluruh anggota komunitas sekolah. Fungsi SPMI adalah sebagai alat untuk mendeteksi awal sehingga ketika diterapkan dengan cermat dan tepat, dapat berperan sebagai alat perbaikan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, mencegah situasi semakin memburuk (Sarmono, Supriyanto, & Timan, 2020).

Penerapan SPMI melibatkan seluruh komponen dalam penyelenggaraan pendidikan dan memanfaatkan beragam sumber daya yang tersedia untuk mencapai kedelapan standar nasional pendidikan. Penerapan SPMI terdiri dari lima tahap kegiatan yang meliputi: 1.) Pengenalan mutu pendidikan berdasarkan standar nasional oleh institusi pendidikan; 2.) Perancangan rencana perbaikan mutu yang terdokumentasikan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS); 3.) Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan lembaga pendidikan maupun proses belajar-mengajar; 4.) Pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dijalankan; dan 5.) Penetapan standar baru dan pengembangan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi (Kemendikbud,

2016). Penerapan SPMI yang efektif berdampak positif seperti peningkatan pencapaian siswa, peningkatan performa sekolah, serta yang paling utama adalah lulusan yang memiliki daya saing yang kuat (Darmaji, Supriyanto, & Timan, 2019). Kebijakan mengenai sistem penjaminan mutu ini diikuti dengan munculnya konsep sekolah model dan sekolah imbas yang diterapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LMPM) pada tahun 2016. Sekolah model mengacu pada sekolah yang telah mencapai standar mutu pendidikan berdasarkan kedelapan standar nasional pendidikan.

Sekolah model memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan praktik yang baik dan cocok dalam sistem penjaminan mutu pendidikan kepada lima sekolah di sekitarnya. Hasil yang diinginkan adalah peningkatan kemampuan sekolah untuk menjamin, mempertahankan, dan meningkatkan mutu pendidikannya, sehingga budaya mutu tercipta di sekolah dan pada akhirnya mendorong peningkatan kualitas lulusan serta mencapai tujuan nasional pendidikan (Sukaryanti & Supriyoko, 2020). Salah satu contohnya adalah SMKN 2 Bandar Lampung, yang termasuk sebagai SMK yang unggul dan efektif. SMK ini memiliki beberapa tujuan pendidikan, termasuk tujuan untuk melampaui standar nasional pendidikan. Sejak tahun 2014, SMKN 2 Bandar Lampung diangkat menjadi sekolah model oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) dan memiliki tugas untuk menerapkan penjaminan mutu internal dengan hasil yang bisa meningkatkan pencapaian standar nasional pendidikan. Selain itu, SMKN 2 Bandar Lampung telah memperoleh Akreditasi A dari BAN-SM, yang menandakan bahwa proses dan layanan pendidikannya telah distandardisasi. Ini menunjukkan bahwa SMKN 2 Bandar Lampung telah berhasil merencanakan, mengelola, dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan sesuai dengan kedelapan standar nasional pendidikan.

Ada pula penelitian yang relevan tentang penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh Fathoni (2008). Penelitian dengan judul "Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Penjaminan Mutu" tersebut bertujuan untuk memahami persepsi pengelola sekolah tentang sistem penjaminan mutu, menganalisis proses penetapan standar mutu, cara pengelola sekolah menentukan standar mutu, faktor-faktor yang berkontribusi pada penetapan standar mutu, dan menggambarkan strategi sekolah dalam mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Hasil penelitian tersebut mengungkap pandangan pengelola sekolah sebagai refleksi dari keunggulan sesuatu yang tercermin dalam pencapaian standar atau indikator mutu melalui proses yang baik, sehingga memenuhi harapan pelanggan dan memberikan manfaat bagi mereka, serta merinci standar mutu minimal yang seharusnya dimiliki oleh institusi pendidikan Islam. Penelitian ini juga menyoroti langkah-langkah pencapaian mutu pendidikan yang melibatkan tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Dengan mempertimbangkan konteks dan alur pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, dalam tulisan ini, penulis menjelaskan penerapan sistem penjaminan mutu dalam salah satu institusi pendidikan menengah kejuruan populer di Kabupaten Tulungagung dengan judul "Penerapan Sistem

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)".

METODE

Penelitian ini diterapkan dengan pendekatan kualitatif, yang menggambarkan fenomena melalui pengumpulan informasi dalam situasi alami di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang sangat penting. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu di SMKN 2 Bandar Lampung. Sumber data berasal dari wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab atas kurikulum dan perwakilan dari Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Metode pengumpulan data yang digunakan melibatkan observasi, wawancara, serta analisis dokumen. Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahap proses, yakni mengurangi data, menyajikan data, dan menyimpulkan. Dalam menguji keabsahan temuan dari sumber data, penulis menerapkan teknik triangulasi data. Pendekatan ini menggabungkan bukti dari berbagai sumber data guna memastikan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SMKN 2 Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga pendidikan kejuruan yang populer di Kabupaten Tulungagung, menarik minat banyak siswa, yang dapat dilihat dari jumlah pendaftar yang meningkat setiap tahun. Sekolah ini telah menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan. Prinsip Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMKN 2 Bandar Lampung bertujuan untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan, dengan tujuan melampaui harapan pengguna layanan pendidikan. Lulusan dari sekolah ini memiliki keterampilan yang sesuai dengan program studi yang diambil, mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia kerja. Bukti keberhasilan ini tercermin dari tingginya jumlah lulusan yang berhasil menemukan pekerjaan dalam berbagai industri. Sisanya juga memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri atau swasta.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, langkah-langkah dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di SMKN 2 Bandar Lampung secara umum telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang berlaku di tingkat SMA/MA/SMK. Meskipun ada beberapa perbedaan yang mungkin terjadi, perbedaan tersebut kecil dan umumnya disebabkan oleh kondisi atau karakteristik sekolah atau daerah yang berbeda-beda. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di SMKN 2 Bandar Lampung dimulai dengan pemetaan mutu melalui proses Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Evaluasi Diri Sekolah menghasilkan berbagai data dan informasi yang kemudian diolah menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh pemerintah, untuk menghasilkan penilaian yang akurat tentang pencapaian mutu dari setiap standar nasional pendidikan. Hasil pemetaan mutu ini kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dengan panduan dari prosedur

sistem penjaminan mutu internal. Pada tahun ajaran 2017/2018, pemetaan mutu mencapai nilai keseluruhan 3,3. Informasi lebih rinci tertera dalam Gambar 1.



Gambar 1 Capaian Mutu SMK N 2 Bandar Lampung tahun ajaran 2017-2018

Hasil pemetaan mutu diikuti dengan penyusunan rencana langkah pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, serta tahapan pemantauan dan evaluasi, yang diikuti oleh penetapan standar pemenuhan mutu baru berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Hasil evaluasi pemenuhan mutu untuk tahun ajaran 2018/2019 mengalami kenaikan sebesar 0,2 poin menjadi 3,5. Perubahan ini



terefleksi pada Gambar 2.

Gambar 1 Capaian Mutu SMK N 2 Bandar Lampung tahun ajaran 2018-2019

Penjaminan mutu di SMKN 2 Bandar Lampung diawali dengan proses Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Evaluasi diri sekolah di SMKN 2 Bandar Lampung dilaksanakan setiap akhir tahun pelajaran dengan keterlibatan seluruh komponen sekolah. Proses evaluasi diri sekolah di SMK Negeri 2 melibatkan beberapa langkah, yakni penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan pembuatan peta mutu yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Kepala sekolah berperan sebagai pembina yang bekerja sama dengan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) dalam menjalankan evaluasi diri sekolah. Kejujuran dalam mengisi data dan akurasi data merupakan faktor penting dalam pengumpulan data evaluasi diri sekolah, seperti yang diakui oleh Gustini dan Mauly (2019). Mereka menegaskan bahwa setiap informasi, seberapa kecil pun, memiliki nilai penting

sebagai dasar untuk proses peningkatan mutu institusi pendidikan.

Pemetaan mutu dilakukan terhadap setiap elemen standar nasional pendidikan, termasuk indikator-indikator yang terkandung di dalamnya, dengan mengacu pada bukti-bukti konkret seperti silabus, RPP, instrumen penilaian, instrumen supervisi, dan sebagainya. Disarankan agar hasil dari pemetaan mutu yang dihasilkan dari evaluasi diri sekolah diuraikan secara singkat namun tetap informatif (Kemendikbud RI, 2016). Setelah itu, data diperiksa untuk keakuratan, diolah, dan dianalisis oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah untuk mendapatkan informasi mutakhir dan akurat yang mampu mencerminkan pencapaian mutu SMKN 2 Bandar Lampung terhadap standar nasional pendidikan. Dalam proses ini, juga diungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah selama satu tahun terakhir terkait setiap elemen standar nasional pendidikan, dan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah untuk masa yang akan datang.

Dari hasil pemetaan mutu, akan dihasilkan prioritas kebutuhan yang akan menjadi dasar dalam menyusun rencana pemenuhan atau peningkatan mutu. Dalam penyusunan rencana pemenuhan mutu, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah akan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti visi dan misi sekolah, kebijakan internal sekolah, serta kebijakan pusat dan daerah. Tujuannya adalah agar rencana pemenuhan mutu dapat mencapai standar nasional pendidikan dan tetap mengikuti tujuan efektivitas sekolah. Rencana ini kemudian akan direpresentasikan dalam bentuk dokumen perencanaan mutu atau Rencana Kerja Sekolah (RKS), baik yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang. RKS ini akan meliputi berbagai komponen dan dijabarkan secara rinci, termasuk program pemenuhan mutu, tujuan, strategi implementasi, indikator keberhasilan, dan perkiraan biaya yang diperlukan.

RKS yang telah disusun akan diajukan kepada kepala sekolah untuk peninjauan dan tindak lanjut. Setelah dinilai sesuai, RKS akan disetujui dan disahkan oleh kepala sekolah. Setelah pengesahan, RKS akan disosialisasikan kepada seluruh anggota sekolah. Setelah proses sosialisasi selesai, rencana pemenuhan mutu akan diimplementasikan dan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan seluruh komponen sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, staf, siswa, dan orangtua siswa. Di SMKN 2 Bandar Lampung, hampir seluruh komponen telah menunjukkan kesadaran dan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan ini. Proses pelaksanaan ini melibatkan tiga tahapan: persiapan, penyusunan RKS, dan pengesahan RKS. Semua tahapan ini sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2016.

Pelaksanaan pemenuhan mutu di SMKN 2 Bandar Lampung senantiasa dimonitor oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan mutu dilakukan melalui evaluasi diri sekolah, bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pemenuhan mutu dan sejauh mana kesesuaianya dengan

rencana pemenuhan mutu. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Hasil evaluasi ini akan membantu dalam penetapan standar mutu baru sebagai langkah menuju pemenuhan mutu yang lebih baik. Standar mutu yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan di SMKN 2 Bandar Lampung, utamanya adalah delapan standar nasional pendidikan, serta acuan dari Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, serta kebijakan pemerintah yang relevan.

Penetapan standar mutu di SMKN 2 Bandar Lampung juga didasarkan pada visi misi dan tujuan sekolah, serta disesuaikan dengan kapabilitas sekolah. Standar mutu ini bisa berubah seiring waktu dan menyesuaikan dengan harapan kualitas yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan. Stakeholder pendidikan, seperti orangtua, masyarakat, pemerintah, dan industri, sering memiliki persepsi yang beragam tentang mutu pendidikan. Oleh karena itu, SMKN 2 Bandar Lampung harus responsif terhadap perubahan ini dan terus menetapkan standar mutu sebagai panduan dalam mencapai pendidikan yang berkualitas (Sodiq & Haryana, 2017). Keseluruhan langkah dalam penjaminan mutu yang diterapkan di SMKN 2 Bandar Lampung menghasilkan laporan atau laporan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan hasil yang memuaskan.

KESIMPULAN

SMKN 2 Bandar Lampung, sebuah lembaga pendidikan menengah kejuruan, telah meraih Akreditasi A sebagai bukti bahwa metode dan layanan pembelajaran yang diselenggarakan telah mengikuti standar yang ditetapkan. Saat ini, sekolah ini terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat. Langkah ini dijalankan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diawasi oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS), yang terdiri dari berbagai elemen termasuk kepala sekolah, pengajar, staf, dan komite. Meskipun demikian, penerapan SPMI tetap melibatkan partisipasi semua anggota komunitas sekolah. Tujuan utama dari SPMI di SMKN 2 Bandar Lampung adalah untuk memberikan layanan sesuai dengan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), dengan harapan dapat melebihi harapan para pengguna layanan pendidikan.

Proses pengawasan kualitas di SMKN 2 Bandar Lampung dimulai dengan melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dari hasil EDS ini, data diperoleh untuk mengukur pencapaian kualitas dari berbagai aspek Standar Nasional Pendidikan (SNP). Langkah berikutnya melibatkan penyusunan rencana untuk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam delapan SNP tersebut. Semua anggota komunitas sekolah turut terlibat dalam pelaksanaan upaya pemenuhan standar kualitas ini, dan proses ini terus diawasi oleh kepala sekolah bersama dengan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Evaluasi dilakukan setiap tahun akademik guna mengevaluasi efektivitas implementasi dan sejauh mana rencana pencapaian tujuan terlaksana. Hasil evaluasi ini dianalisis

secara mendalam untuk menetapkan standar kualitas yang lebih baik di masa yang akan datang. Seluruh proses ini dicatat dalam bentuk laporan mutu sekolah. Sejauh ini, pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMKN 2 Bandar Lampung telah menghasilkan laporan mutu yang menggembirakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmaji, D., Supriyanto, A., & Timan, A. (2019). Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*, 3(3), 130-136. doi: <http://dx.doi.org/10.17977/um025v3i32019p130>
- Fathoni, M. (2008). *Peningkatan kualitas pendidikan melalui sistem penjaminan mutu (Studi multi situs di SD Al Falah Tropodo 2 Sidoarjo, SDIT Bina Insani Kediri, dan SDIT Al Hikmah Blitar)* (Unpublished doctoral dissertation). Universitas Negeri Malang, Indonesia.
- Frangou, A. J. (1997). *Towards a case-based intelligent system for competitive advantage* (Unpublished doctoral dissertation). University of Portsmouth, United Kingdom.
- Gustini, N., & Mauly, Y. (2019). Implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar. *Jurnal Isema: Islamic Education Management*, 4(2). 229-244. Retrieved from <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/isema/article/view/5695>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Petunjuk pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*.
- Leba, U. T. I., & Padmomartono, S. (2014). *Profesi kependidikan*. Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI).
- Nanang, F. (2012). *Sistem penjaminan mutu pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Qomar, M. (2010). *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga
- Patel, A. (1994). Quality assurance (BS 5750) in social services departments. *International Journal of Public Sector Management*, 7(2), 4-15. doi: <https://doi.org/10.1108/09513559410055198>
- Putri, Z. D. (2020). Implementasi standar pengelolaan pendidikan SMK Negeri 1 Bengkalis. *Jurnal Pendidikan MINDA*, 1(2), 61-73. Retrieved from <http://www.ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/mindafkip/article/view/124/96>
- Pendidikan Menengah Umum. (1999). *Peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah: Suatu konsepsi otonomi sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.

Wahyuni, R. R. W., & Murtadlo, M. (2019). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Surabaya. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1), Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/inspirasimanajemenpendidikan/article/view/29153/26696>

Sarmono, A., Supriyanto, A., & Timan, A. (2020). Penerapan manajemen mutu terpadu pada sistem penjaminan mutu pendidikan internal. *JAMP : Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(1), 38–51. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/article/view/7739/5230>

Sukaryanti, B. (2020). Manajemen sekolah model sistem penjaminan mutu internal di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. *Media Manajemen Pendidikan*, 2(3), 362-371. doi: <https://doi.org/10.30738/mmp.v2i3.6739>

Tanjung, R., Supriani, Y., Mayasari, A., & Arifudin, O. (2022). Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 6(1), 29-36.

Surahman, S. (2022). Implementasi Manajemen Mutu Pendidikan Islam Menuju Era Society 5.0. *Journal On Teacher Education*, 3(2), 170-182.

Gusti, G., & Masduki, M. (2022). Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 11(1), 35-40.

Sadarni, S. (2022). Strategi sistem rekrutmen sekolah berbasis penjaminan mutu pendidikan. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 7(1), 49-68.

Deraman, D., Pabbajah, M., & Widyanti, R. N. (2022). Respons Lembaga Pendidikan Islam Atas Implementasi Sistem Manajemen Mutu Pendidikan Nasional. *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 156-172.

Sudrajat, A. M. (2022). Implementasi Sistem Penjamin Mutu Pendidikan (SPMP) dalam Rangka Meningkatkan Mutu Sekolah. *JIECO: Journal of Islamic Education Counseling*, 2(1), 30-43.

Prihatmadji, W., Zulfikar, A., & Firlana, M. (2022, November). KORELASI ISO 21001 DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI. In *Proceeding of LP3I National Conference of Vocational Business and Technology (LICOVBITECH)* (pp. 133-151).